

DOKUMEN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(KEBIJAKAN, STANDAR, MANUAL, DAN FORMULIR)

STANDAR
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
OKTOBER 2025

KATA PENGANTAR

Universitas Sumatera Utara (USU) merupakan salah satu perguruan tinggi badan hukum di Indonesia. USU mempunyai visi: “Menjadi perguruan tinggi yang memiliki keunggulan akademik sebagai barometer kemajuan ilmu pengetahuan yang mampu bersaing dalam tataran dunia global”.

Dalam menghadapi perkembangan pendidikan tinggi yang begitu dinamis, USU berkomitmen dalam menjalankan pendidikan tinggi yang bermutu sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para stakeholder-nya. Dalam upaya mencapai pendidikan tinggi yang bermutu tersebut dan untuk meningkatkan relevansi, atmosfer akademik, keberlanjutan, daya saing, dan efisiensi serta produktivitas manajemen pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan masyarakat, dan peraturan perundang-undangan, serta dalam mewujudkan visi, perlu dilakukan penyusunan standar mutu internal penelitian USU yang minimal sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). SN Dikti terdiri dari SN Pendidikan, SN Penelitian, dan SN Pengabdian kepada Masyarakat.

Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat USU sebagai salah satu unit organisasi di USU yang menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dengan menyebarluaskan hasil penelitian terapan, teknologi tepat guna untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat, serta meningkatkan mutu proses penyelenggaraan pengabdian pada masyarakat secara berkelanjutan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana, sumber daya informasi, organisasi manajemen, dan mengembangkan kerjasama pengabdian pada masyarakat dengan instansi pemerintah dan dunia usaha. Oleh karena itu, untuk menjalankan misi pengabdian pada masyarakat tersebut Lembaga Pengabdian pada Masyarakat perlu mengembangkan suatu Standar Nasional Pengabdian pada Masyarakat yang mengacu prinsip otonomi USU. Dokumen tersebut menjadi indikator dalam mewujudkan tercapainya program pemantapan kelembagaan, pemantapan manajemen dan ekonomi, peningkatan pendidikan dan pelayanan pada masyarakat, pembinaan desa percontohan, dan pemantapan kewirausahaan.

Medan, Oktober 2025

Dekan,



Prof. Dr. T. Thyrhaya Zein, M.A.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I.....	1
KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL.....	1
LEMBAR PENGESAHAN KEBIJAKAN SPMI.....	2
1. PENDAHULUAN	3
1.1 Visi, Misi, dan Tujuan USU	3
1.1.1 Visi.....	3
1.1.2 Misi.....	3
1.1.3 Tujuan.....	3
1.2 Visi, Misi, Tugas, dan Fungsi Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat	4
1.2.1 Visi.....	4
1.2.2 Misi.....	5
1.2.3 Tugas	5
1.2.4 Fungsi.....	5
1.3 Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ilmu Budaya USU	5
1.3.1 Visi.....	5
1.3.2 Misi.....	5
1.3.3 Tujuan.....	6
1.4 Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi Sastra Indonesia FIB USU	6
1.4.1 Visi.....	6
1.4.2 Misi.....	7
1.4.3 Tujuan.....	7
2. TUJUAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI	8
3. RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI USU	9
4. PIHAK YANG WAJIB MENERAPKAN.....	9
5. DAFTAR ISTILAH DAN DEFINISI.....	10
6. URAIAN KEBIJAKAN SPMI.....	13
7. DAFTAR STANDAR SPMI USU.....	22
7.1 Standar Akademik.....	22
7.2 Standar Non Akademik.....	23
8. DAFTAR MANUAL SPMI USU	24

9. REFRENSI	24
BAB II.....	26
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	26
LEMBAR PENGESAHAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	27
1. VISI, MISI, DAN TUJUAN	28
1.1 Visi, Misi, dan Tujuan USU	28
1.1.1 Visi.....	28
1.1.2 Misi.....	28
1.1.3 Tujuan.....	28
1.2 Visi, Misi, Tugas, dan Fungsi Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat	29
1.2.1 Visi.....	29
1.2.2 Misi.....	30
1.2.3 Tugas	30
1.2.4 Fungsi.....	30
1.3 Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ilmu Budaya USU	30
1.3.1 Visi.....	30
1.3.2 Misi.....	30
1.3.3 Tujuan.....	31
1.4 Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi Sastra Indonesia FIB USU	31
1.4.1 Visi.....	31
1.4.2 Misi.....	32
1.4.3 Tujuan.....	32
2. DEFINISI.....	33
3. RASIONAL	33
4. PERNYATAAN STANDAR, PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	34
5. REFERENSI.....	38
BAB III.....	39
MANUAL.....	39
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	39
LEMBAR PENGESAHAN MANUAL PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	40
1. VISI, MISI, DAN TUJUAN	41
1.1 Visi, Misi, dan Tujuan USU	41

1.1.1	Visi.....	41
1.1.2	Misi.....	41
1.1.3	Tujuan.....	42
1.2	Visi, Misi, Tugas, dan Fungsi Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat.....	42
1.2.1	Visi.....	42
1.2.2	Misi.....	43
1.2.3	Tugas.....	43
1.2.4	Fungsi.....	43
1.3	Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ilmu Budaya USU.....	43
1.3.1	Visi.....	43
1.3.2	Misi.....	43
1.3.3	Tujuan.....	44
1.4	Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi Sastra Indonesia FIB USU.....	44
1.4.1	Visi.....	44
1.4.2	Misi.....	45
1.4.3	Tujuan.....	45
2.	TUJUAN MANUAL.....	46
2.1	Tujuan Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.....	46
2.2	Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.....	46
2.3	Tujuan Manual Evaluasi Standar Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.....	46
2.4	Tujuan Manual Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.....	47
2.5	Tujuan Manual Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.....	47
3.	RUANG LINGKUP MANUAL MUTU STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	47
4.	DEFINISI ISTILAH.....	48
5.	LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR.....	49
5.1	Manual Penetapan (P) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.....	49
5.2	Manual Pelaksanaan (P) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.....	50
5.3	Manual Evaluasi (E) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.....	51

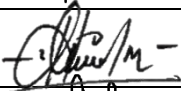
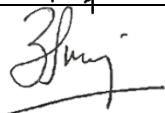
5.4 Manual Pengendalian (P) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.....	52
5.5 Manual Peningkatan (P) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.....	53
6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL	54
7. CATATAN.....	54
8. REFERENSI.....	55
BAB IV FORMULIR.....	56
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	56
LEMBAR PENGESAHAN FORMULIR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	57

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 1 dari 53

BAB I **KEBIJAKAN** **SISTEM** **PENJAMINAN** **MUTU INTERNAL**

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 2 dari 53

LEMBAR PENGESAHAN KEBIJAKAN SPMI

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. PERUMUSAN	Latifah Yusri Nasution, S.S., M.Si.	Ketua GKM		Oktober 2025
2. PEMERIKSAAN	Dr. Dwi Widayati, M.Hum.	Ketua Prodi		Oktober 2025
3. PENGENDALIAN	Latifah Yusri Nasution, S.S., M.Si.	Ketua GKM		Oktober 2025
4. PERSETUJUAN	Mhd. Pujiono, S.S. M.Hum. Ph.D.	Wakil Dekan I/II/III (berdasarkan tugas)		Oktober 2025
5. PENETAPAN	Prof. Dr. T. Thyrhaya Zein, M.A.	Dekan		Oktober 2025

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 3 dari 53

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS SUMATERA UTARA (USU)

1. PENDAHULUAN

1.1 Visi, Misi, dan Tujuan USU

1.1.1 Visi

Menjadi perguruan tinggi yang memiliki keunggulan akademik sebagai barometer kemajuan ilmu pengetahuan yang mampu bersaing dalam tataran dunia global.

1.1.2 Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis otonomi yang menjadi wadah bagi pengembangan karakter dan profesionalisme sumber daya manusia yang didasarkan pada pemberdayaan yang mengandung semangat demokratisasi pendidikan yang mengakui kemajemukan dengan orientasi pendidikan yang menekankan pada aspek pencarian alternatif penyelesaian masalah aktual berlandaskan kajian ilmiah, moral, dan hati nurani;
- b. Menghasilkan lulusan yang menjadi pelaku perubahan sebagai kekuatan modernisasi dalam kehidupan masyarakat luas, yang memiliki kompetensi keilmuan, relevansi dan daya saing yang kuat, serta berperilaku kecendekiawanan yang beretika; dan
- c. Melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan pendidikan, budaya Pengabdian Kepada Masyarakat dan program pengabdian masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas akademik dengan mengembangkan ilmu yang unggul, yang bermanfaat bagi perubahan kehidupan masyarakat luas yang lebih baik.

1.1.3 Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni, berdasarkan moral agama, serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional;

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 4 dari 53

2. Menghasilkan Pengabdian Kepada Masyarakat inovatif yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni dalam lingkup nasional dan internasional;
3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya Pengabdian Kepada Masyarakat yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan pemberdayaan masyarakat secara inovatif agar masyarakat mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan berkelanjutan;
4. Mewujudkan kemandirian yang adaptif, kreatif, dan proaktif terhadap tuntutan masyarakat dan tantangan pembangunan, baik secara nasional dan internasional;
5. Meningkatkan kualitas manajemen pembelajaran secara berkesinambungan untuk mencapai keunggulan dalam persaingan dan kerja sama nasional dan internasional;
6. Menjadi kekuatan moral dan intelektual dalam membangun masyarakat madani Indonesia; dan
7. Mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.

1.2 Visi, Misi, Tugas, dan Fungsi Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat

1.2.1 Visi

1. Sebagai pusat konsultasi dan sebagai rujukan bagi dunia usaha/industri.
2. Aktif dan mampu dalam pengembangan wilayah
3. Mampu dalam menggeraksertakan masyarakat dalam proses pembangunan nasional.

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 5 dari 53

1.2.2 Misi

1. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat dengan menyebarluaskan hasil penelitian terapan, kaji tindak, teknologi tepat guna untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat terutama masyarakat pedesaan.
2. Meningkatkan mutu proses penyelenggaraan pengabdian pada masyarakat secara berkelanjutan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana, sumber daya informasi organisasi dan manajemen.
3. Mengembangkan kerjasama pengabdian pada masyarakat dengan instansi pemerintah dan dunia usaha

1.2.3 Tugas

Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat dan ikut mengusahakan sumber daya yang diperlukan

1.2.4 Fungsi

1. Mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
2. Meningkatkan relevansi program USU sesuai dengan kebutuhan masyarakat
3. Ikut membina masyarakat dalam pemikiran, perencanaan pembangunan
4. Melaksanakan pengembangan pola pembangunan wilayah/daerah melalui kerjasama antar perguruan tinggi dan badan di dalam dan di luar negeri
5. Melaksanakan tata usaha lembaga.

1.3 Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ilmu Budaya USU

1.3.1 Visi

Pada tahun 2020 FIB USU menjadi institusi pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dalam bidang kebudayaan, yang unggul, terkemuka dan bertaraf internasional.

1.3.2 Misi

1. Melaksanakan dan mengelola Fakultas Ilmu Budaya secara terencana, terintegrasi, dinamis dan berorientasi pada peningkatan kuantitas dan kualitas

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 6 dari 53

lulusan dengan kompetensi unggul di dalam ilmunya yang memiliki daya saing di aras lokal, nasional dan internasional.

2. Melaksanakan penelitian yang hasilnya terpublikasi dalam jurnal terakreditasi nasional dan internasional serta terdiseminasi kepada para *stakeholder* secara luas.
3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat yang terencana, melembaga, terukur, dinamis dan berorientasi pada jumlah dan kualitas terutama dalam pengembangan dan pendokumentasian nilai budaya masyarakat.
4. Mengangkat Fakultas Ilmu Budaya USU sebagai ‘rumah’ berkarya untuk menumbuh-kembangkan kemampuan intelektualitas lulusan yang berkepribadian dan memperkuat pluralitas nilai budaya bangsa.

1.3.3 Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan keahlian yang unggul dan berkepribadian dan memiliki daya saing di tingkat lokal, nasional dan internasional.
2. Menghasilkan produk penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang kebudayaan dan nilai budaya bangsa.
3. Menjadi Fakultas Ilmu Budaya yang mendapat kepercayaan masyarakat luas, yang memiliki kredibilitas yang baik di dalam melahirkan lulusan yang berkepribadian dan yang memiliki kompetensi dan kemampuan di dalam menghadapi tantangan dan persaingan di pasar lokal, nasional maupun internasional.
4. Menjadikan FIB USU ‘rumah’ berkarya untuk menumbuh-kembangkan lulusan yang berkarakter dan berkepribadian, berprestasi dan beretika bagi seluruh sivitas akademika yang berada dan berkarya di dalamnya.

1.4 Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi Sastra Indonesia FIB USU

1.4.1 Visi

Menjadi program studi yang memiliki keunggulan akademik dalam bidang Bahasa dan Sastra Indonesia pada tingkat nasional dan Asean.

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 7 dari 53

1.4.2 Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia yang berbasis penelitian.
2. Menyelenggarakan pendidikan pengembangan karakter dan profesionalisme sumber daya manusia yang didasarkan pada pemberdayaan yang mengandung semangat demokrasi pendidikan, yang mengakui kemajemukan bahasa dan sastra di Indonesia dengan orientasi pendidikan, dan yang menekankan pada aspek pemearian alternatif untuk menyelesaikan masalah kebahasaan dan kesastraan berlandaskan kajian ilmiah, moral, dan hati nurani.
3. Mempersiapkan lulusan yang memiliki ilmu kebahasaan dan kesastraan yang dapat menjadi pelaku perubahan sebagai kekuatan modernisasi dalam kehidupan masyarakat yang memiliki kompetensi dalam bidang ilmunya, berdaya saing yang kuat, dan berperilaku cendikia dan beretika.
4. Melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan pendidikan kebahasaan dan kesastraan, budaya penelitian kebahasaan dan kesastraan, program pengabdian pada masyarakat yang bermanfaat bagi perubahan kehidupan masyarakat bisa yang lebih baik.
5. Menjalin dan meningkatkan kerjasama antarlembaga bidang bahasa dan sastra, baik di dalam maupun.

1.4.3 Tujuan

1. Menghasilkan lulusan pendidikan tinggi dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia yang berbasis penelitian. yang berkualitas mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni, berdasarkan moral agama, serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan penelitian inovatif yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan yang mengakui kemajemukan bahasa dan sastra di Indonesia dengan orientasi, dan yang menekankan pada aspek pencarian alternatif untuk menyelesaikan masalah

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 8 dari 53

kebahasaan dan kesastraan berlandaskan kajian ilmiah, moral, dan hati nurani dalam lingkup nasional dan internasional.

3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan pemberdayaan masyarakat secara inovatif agar masyarakat mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan berkelanjutan.
4. Mewujudkan kemandirian yang adaptif, kreatif, dan proaktif terhadap tuntutan masyarakat dan tantangan pembangunan, baik secara nasional dan internasional.

2. TUJUAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI

Statuta USU yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik RI, No: 16 Tahun 2014 mengamanahkan bahwa USU sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum harus menyelenggarakan Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dalam mencapai tujuan dan sistem pengelolaannya meliputi kewenangan yang otonom pada bidang akademik dan non akademik. Oleh karena itu, Dokumen Kebijakan SPMI USU dimaksudkan sebagai:

1. Sarana untuk mengomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan USU;
2. Landasan dan arah menetapkan semua Standar SPMI, Manual SPMI, dan Formulir SPMI dalam meningkatkan mutu SPMI USU secara berkelanjutan;
3. Bukti otentik bahwa USU telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan;
4. Menjamin pemenuhan standar Pendidikan Tinggi secara sistemik, terintegrasi dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di USU;
5. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orang tua/wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar pendidikan tinggi;
6. Mendorong semua pihak dan unit kerja di USU untuk bekerja mencapai atau bahkan melampaui standar pendidikan tinggi, dan melakukan peningkatan mutu secara berkelanjutan.

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 9 dari 53

3. RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI USU

Ruang lingkup SPMI USU mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi pada bidang akademik dan non akademik yang terdiri atas perencanaan/penetapan, pelaksanaan, evaluasi yang mencakup diagnostik, formatif, dan sumatif, pengendalian dan peningkatan mutu berbasis standard mutu yang kemudian dilakukan audit bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, kemahasiswaan, dan non akademik lainnya. SPMI USU dilaksanakan secara periodik setiap tahunnya yang selanjutnya disebut dengan “Siklus Mutu”. Siklus SPMI USU dilaksanakan untuk seluruh unit kerja, yaitu: (1) Fakultas/Sekolah Pascasarjana, (2) Program Studi, (3) Lembaga, (4) Biro, (5) Bagian, (6) Perpustakaan, (7) Pusat Sistem Informasi, dan (8) Unit kerja lainnya.

Standar SPMI USU akan terus dikembangkan sehingga melampaui standar minimal pendidikan tinggi bahkan harus dapat memenuhi kebutuhan standar internasional. Pengembangan standar SPMI USU diharapkan juga mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Nasional (BAN PT, LAM-PTKes, LAM bidang ilmu lainnya, Lembaga Sertifikasi) dan Akreditasi Internasional (IABEE, ABET, JABEE, dan Akreditasi Internasional lainnya serta Lembaga Sertifikasi non akademik seperti ISO dan AUN-QA).

4. PIHAK YANG WAJIB MENERAPKAN

Kebijakan SPMI USU berlaku untuk semua organ di lingkungan USU, yaitu:

1. Pimpinan Universitas Sumatera Utara
2. Pimpinan Fakultas
3. Pimpinan Sekolah Pascasarjana
4. Pimpinan Program Studi
5. Pimpinan Lembaga Penelitian
6. Pimpinan Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat
7. Pimpinan Biro
8. Pimpinan Perpustakaan

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 10 dari 53

9. Pimpinan Pusat Sistem Informasi
10. Pimpinan Unit Kerja
11. Dosen
12. Tenaga Pendidikan
13. Mahasiswa

5. DAFTAR ISTILAH DAN DEFINISI

1. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri;
2. Lembaga akreditasi mandiri program studi, yang selanjutnya disingkat LAM, adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi program studi secara mandiri, contoh LAM-PTKes;
3. DIKTI–Pendidikan Tinggi, adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia;
4. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Tinggi;
5. Kementerian adalah perangkat pemerintahan yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi;
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi;
7. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi;
8. Sistem Penjaminan Mutu Internal, yang selanjutnya disingkat SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 11 dari 53

secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan;

9. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi;
10. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SPM Dikti adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan;
11. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
12. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
13. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
14. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
15. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
16. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh USU adalah sejumlah standar di USU yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
17. Kebijakan SPMI USU adalah pemikiran, sikap, dan pandangan USU mengenai SPMI yang berlaku di USU;
18. Standar SPMI USU adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi oleh USU;

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 12 dari 53

19. Manual SPMI USU adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan dan melaksanakan SPMI di USU;
20. Formulir SPMI USU adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian tak terpisahkan standar mutu dan manual mutu atau prosedur mutu
21. Universitas adalah Universitas Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat USU.
22. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia;
23. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi;
24. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat PDDikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional;
25. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor;
26. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi;
27. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
28. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi;

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 13 dari 53

29. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
30. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi;
31. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
32. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi;
33. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi;
34. ABET – Accreditation Board for Engineering and Technology, yaitu Dewan Akreditasi Program Studi Teknologi dan Teknik yang berkedudukan di Amerika;
35. AUN-QA - ASEAN University Network – Quality Assurance adalah badan sertifikasi asesmen yang dibentuk oleh universitas se ASEAN, dimana kantor kesekretariatan berkedudukan di Bangkok.

6. URAIAN KEBIJAKAN SPMI

Pernyataan kebijakan SPMI sebagai bentuk komitmen Rektor beserta seluruh civitas akademika USU adalah:

"Universitas Sumatera Utara melaksanakan SPMI sebagai sarana perbaikan mutu secara berkelanjutan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat hingga mencapai atau melebihi standar nasional secara

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 14 dari 53

dinamis, berkomitmen meningkatkan kepuasan pelanggan dan pihak pemangku kepentingan (stakeholder).”

1. Tujuan dan Strategi SPMI USU

1. Menjadi panduan bagi semua unsur pelaksana akademik dan non akademik serta civitas akademika Universitas Sumatera Utara didalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu pendidikan tinggi USU yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi;
2. Memberikan jaminan kepada publik dan semua stakeholder Universitas Sumatera Utara bahwa penyelenggaraan kegiatan tridarma perguruan tinggi di Universitas Sumatera Utara sudah memenuhi standar mutu pendidikan tinggi USU yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi;
3. Mengajak semua pihak di lingkungan USU untuk bekerja mencapai tujuan berdasarkan standar mutu pendidikan tinggi USU yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi dan secara berkelanjutan berupaya untuk terus meningkatkan mutunya;
4. Mendorong terbangunnya budaya mutu pendidikan tinggi yang kokoh dan berkesinambungan di lingkungan USU;
5. Menjamin bahwa setiap layanan mahasiswa memenuhi Standar SPMI USU yang telah ditetapkan secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga apabila diketahui bahwa terjadi penyimpangan Standar SPMI USU, akan segera dilakukan koreksi;
6. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya kepada orang tua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan Standar SPMI USU yang telah ditetapkan;
7. Menjamin dan menjaga mutu baik aspek akademik dan non akademik maupun fungsinya, dalam rangka melakukan transformasi budaya mutu sesuai dengan visi dan misi USU yang selaras dengan sasaran strategis USU yaitu **Transformasi Organisasi, Kontribusi Nasional dan *World Class University***;

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 15 dari 53

8. Menjamin dan menjaga mutu pelaksanaan akademik dan seluruh unsur pendukungnya mencapai bahkan melebihi standar SN Dikti dan SPMI USU yang berdasarkan pada kebijakan pada bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat;
9. Memastikan bahwa kebijakan mutu ini dimengerti, dilaksanakan dan menjadi budaya di semua level organisasi;
10. Menjamin keterpaduan sistem mutu, memberi saran dan memantau seluruh aspek mutu pada tataran implementasi di lingkungan USU.

2. Asas dan prinsip SPMI USU

Mengacu pada UU Pendidikan Tinggi No. 12 Tahun 2012 dan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, ada 6 asas dalam SPMI USU yakni:

a. Otonom

USU mengembangkan dan mengimplementasikan SPMI secara otonom atau mandiri pada aras perguruan tinggi, Fakultas/SPs hingga aras unit pengelola program studi.

b. Terstandar

Standar mutu pendidikan tinggi yang ditetapkan dalam SPMI USU terdiri atas standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh Rektor USU dan melampaui standar nasional pendidikan tinggi.

c. Akurat

SPMI USU menggunakan data dan informasi yang akurat pada pangkalan data pendidikan tinggi.

d. Akuntabel

SPMI USU menerapkan asas akuntabilitas dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

e. Berencana dan Berkelanjutan

SPMI USU diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yakni PPEPP Standar Dikti yang membentuk suatu siklus mutu.

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 16 dari 53

f. Terdokumentasi

Setiap langkah PPEPP dalam SPMI USU ditulis didalam suatu dokumen, dan didokumentasikan secara sistematis.

Selain keenam asas di atas, SPMI USU juga memiliki tujuh prinsip yaitu:

a. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal.

SPMI USU selalu mengacu kepada kebutuhan dan tuntutan pemangku kepentingan (**stakeholder**) baik interna maupun eksternal secara dinamis

b. Mengutamakan kebenaran.

SPMI USU selalu berbasis akurasi data secara objektif dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

c. Tanggungjawab sosial.

SPMI USU berperan sebagai bentuk tanggung jawab sosial dalam memajukan pendidikan tinggi di USU melalui perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

d. Pengembangan kompetensi personil.

SPMI USU memberikan kontribusi dalam pengembangan kompetensi personil pada setiap level dan unit kerja guna mendukung kompetensi sesuai dengan tugas dan fungsi personil tersebut di lingkungan USU.

e. Partisipatif dan kolegial.

SPMI USU menganut prinsip partisipatif pada setiap level dan unit kerja, dan menerapkan prinsip kolegial dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

f. Keceragaman metode.

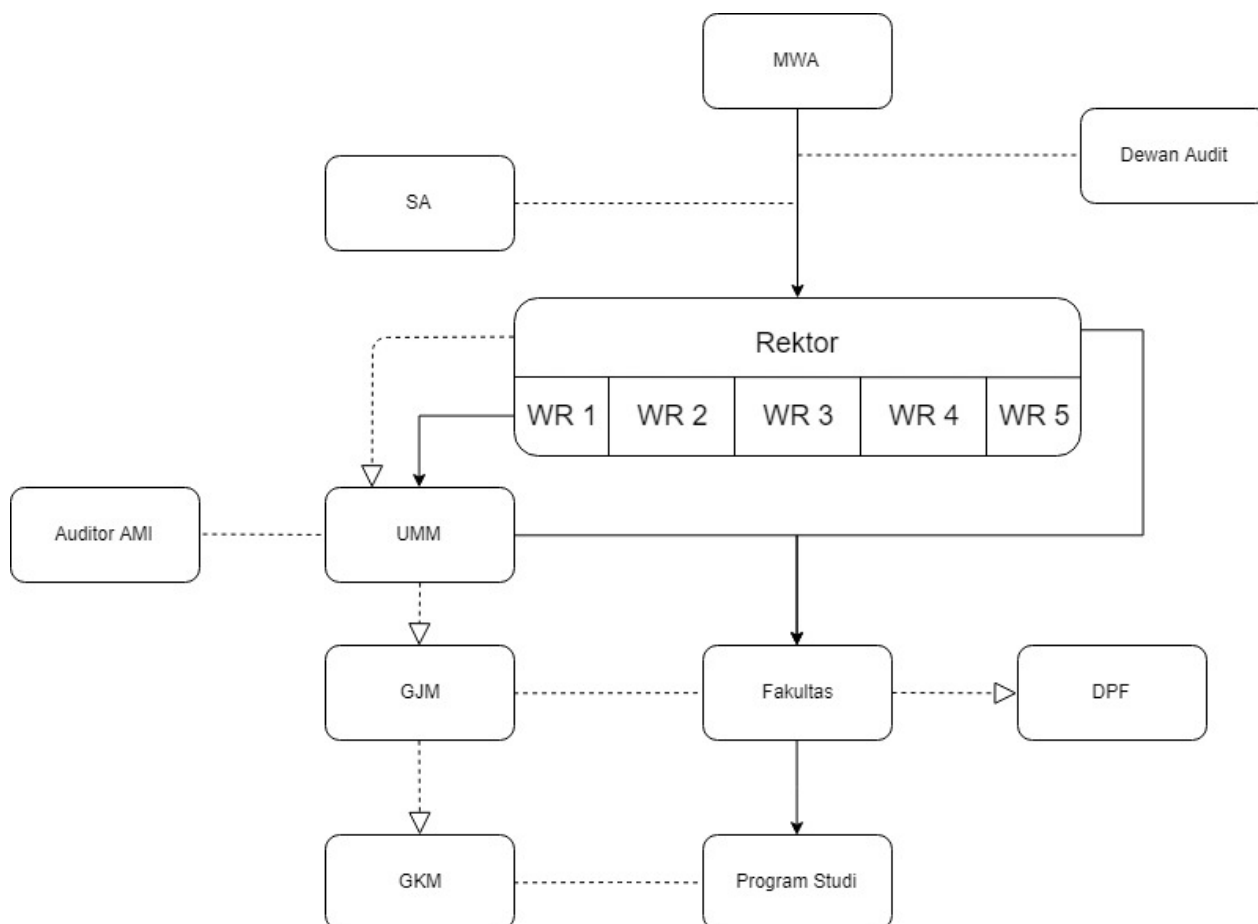
SPMI USU diterapkan secara terpadu mulai dari level Universitas, Fakultas/SPs, hingga Program Studi dengan pendekatan sistem, metode, dan mekanisme yang seragam.

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 17 dari 53

g. Inovasi, belajar, dan perbaikan secara berkelanjutan

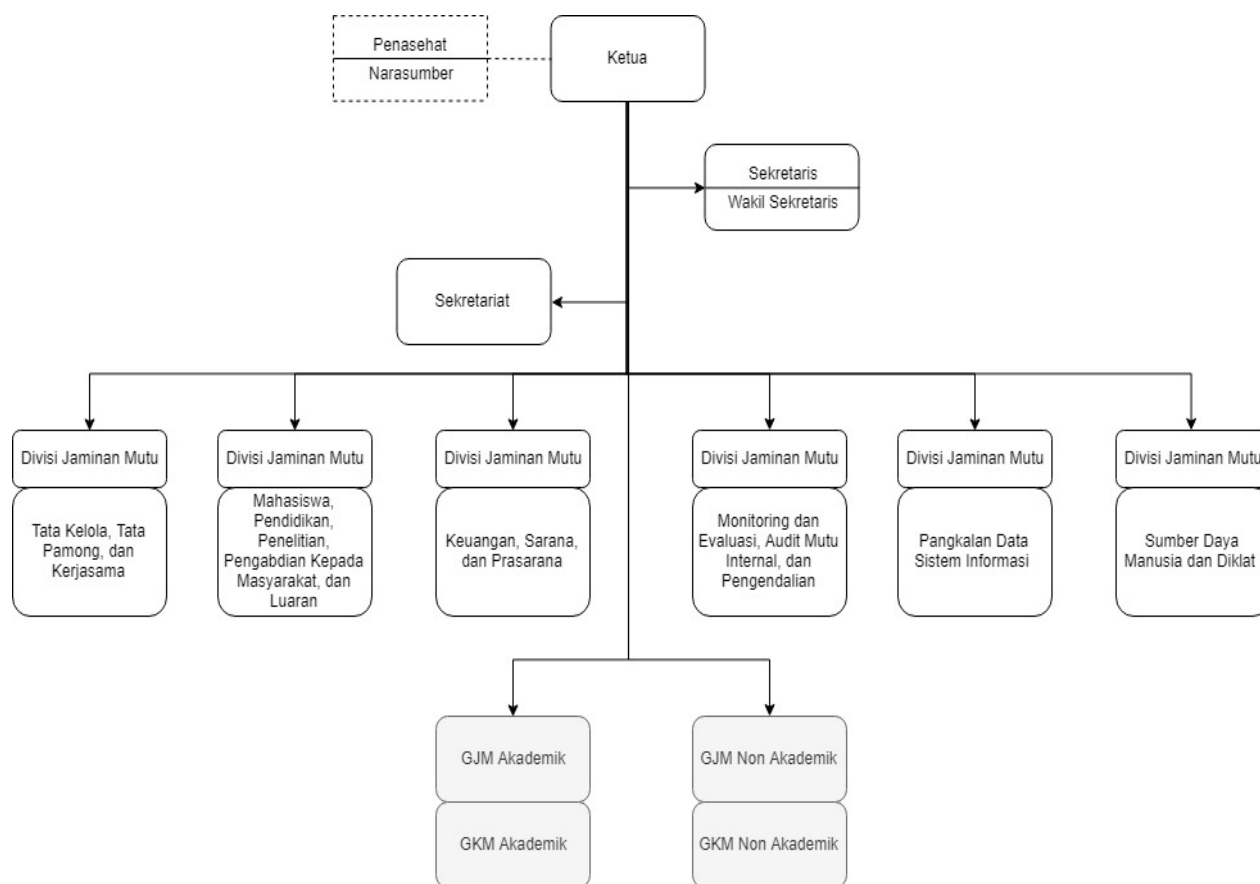
SPMI USU secara terus menerus melakukan inovasi dan pembelajaran dalam menyiapkan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

3. Manajemen SPMI USU



Gambar 1.1 Struktur Makro Organisasi SPMI

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 18 dari 53



Gambar 1.2 Struktur Makro Organisasi SPMI

4. Unit atau Pejabat penanggung jawab SPMI USU

- Pimpinan universitas:** Rektor sebagai penanggungjawab SPMI pada tingkat Universitas; Wakil Rektor I sebagai wakil penanggungjawab SPMI
- Unit Manajemen Mutu** sebagai unit yang mempunyai tugas dan fungsi untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan melakukan langkah peningkatan mutu secara berkelanjutan pada tingkat Universitas.
- Auditor Mutu Internal** sebagai kelompok auditor mutu terdiri dari pada dosen tetap USU yang tersertifikasi internal melakukan Audit Mutu Internal (AMI) setiap siklus mutu pada semua GJM dan GKM akademik dan non akademik di lingkungan USU.
- Pimpinan Fakultas/SPs:** Dekan /Direktur SPs sebagai penanggung jawab GJM/SPs pada fakultas masing masing.
- Gugus Jaminan Mutu (GJM)** sebagai gugus mutu yang mempunyai tugas dan fungsi untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 19 dari 53

melakukan langkah peningkatan mutu secara berkelanjutan pada tingkat Fakultas/SPs.

- (vi) **Pimpinan Program Studi:** Ketua Program Studi sebagai pengelola program studi dapat meminta GKM pada prodinya untuk memberikan masukan sehubungan dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.
- (vii) **Gugus Kendali Mutu (GKM)** sebagai gugus mutu yang mempunyai tugas dan fungsi untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan melakukan langkah peningkatan mutu secara berkelanjutan pada tingkat Program Studi.

Model Manajemen implementasi SPMI USU:

Implementasi SPMI USU sesuai dengan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dimana aras pelaksana SPMI adalah (1) Fakultas/Sekolah Pascasarjana, (2) Program Studi, (3) Lembaga, (4) Biro, (5) Bagian, (6) Perpustakaan, (7) Pusat Sistem Informasi, dan (8) Unit kerja lainnya.

Pola mekanisme SPMI USU mengikuti model PPEPP, yaitu:

- a. Penetapan standar
- b. Pelaksanaan standar
- c. Evaluasi pelaksanaan standar
- d. Pengendalian pelaksanaan
- e. Peningkatan standar.

Implementasi pola manajemen SPMI USU tersebut dilakukan dengan:

- a. SPMI USU akan menetapkan standar dari produk dan layanan akademik dan non akademik di semua unit di USU;
- b. SPMI USU akan memantau mutu dari produk dan layanan yang dihasilkan oleh semua unit di USU;
- c. SPMI USU akan melakukan identifikasi perbedaan antara rencana dengan capaian dalam bentuk evaluasi. Evaluasi dilakukan dengan pendekatan diagnostik dan formatif yaitu dilakukan oleh pejabat struktural atau atasan. Sedangkan evaluasi sumatif dengan menyelenggarakan Audit Mutu Internal (AMI) oleh auditor internal setiap akhir tahun, yaitu memeriksa tentang pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi pada Tahap

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 20 dari 53

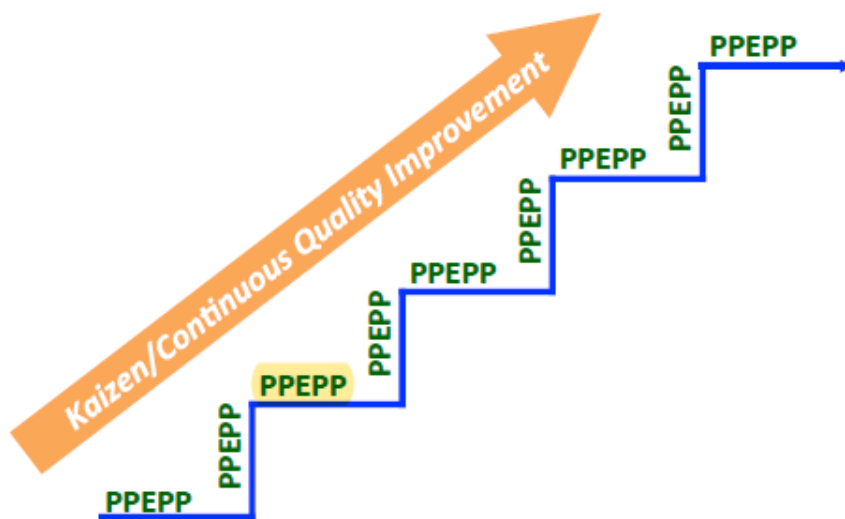
Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi di USU. Model manajemen PPEPP mengharuskan setiap unit dalam USU bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI USU. Hasil AMI dapat terdiri atas:

1. Pelaksanaan Standar **mencapai** Standar yang telah ditetapkan;
2. Pelaksanaan Standar **melampaui** Standar yang telah ditetapkan;
3. Pelaksanaan Standar **belum mencapai** Standar yang telah ditetapkan;
4. Pelaksanaan Standar **menyimpang** dari Standar yang telah ditetapkan.

Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit bersangkutan, dan kepada pimpinan USU. Pimpinan USU akan memutuskan langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu. Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada USU terjamin mutunya, dan bahwa SPMI USU selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan.

- d. SPMI USU akan mengendalikan pelaksanaan standar dan layanan akademik dan non akademik di semua unit. Pengendalian berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan standar Pendidikan Tinggi, yaitu dengan mempertahankan pencapaian dan berupaya meningkatkan standar, mempertahankan pelampauan dan berupaya lebih meningkatkan standar, melakukan tindakan koreksi pelaksanaan standar agar mengembalikan pelaksanaan standar pada standar SPMI USU.
- e. SPMI USU akan merekomendasikan standar kepada pimpinan pada semua level dan unit kerja dalam rangka meningkatkan standar produk dan layanan akademik dan non akademik berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPMI. Pada peningkatan standar, merupakan peningkatan PPEPP, yang akan menghasilkan Kaizen atau *continues quality improvement* (CQI) pada semua Standar sehingga tercipta Budaya Mutu di Pendidikan Tinggi USU. Implementasi PPEPP berujung pada kualitas, pemenuhan kepuasan pemangku kepentingan, dalam hal ini adalah: calon mahasiswa, orang tua calon mahasiswa, mahasiswa, orang tua mahasiswa dan pengguna lulusan. Gambar berikut menunjukkan Kaizen PPEPP.

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 21 dari 53



Gambar 1.3 Pola Kaizen dalam PPEPP SPMI yang diadopsi oleh USU

Dengan model manajemen ini, maka USU akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Dengan model manajemen PPEPP, maka setiap unit dalam lingkungan USU secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan Standar dan Manual SPMI USU yang telah ditetapkan.

Hasil pelaksanaan SPMI USU dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua program studi dalam USU untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT ataupun lembaga akreditasi asing yang kredibel.

Strategi SPMI USU:

Strategi USU di dalam melaksanakan SPMI adalah:

1. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI USU;
2. Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan Standar SPMI USU;

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 22 dari 53

3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI USU, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal;
4. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI USU kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

Pelaksanaan SPMI pada aras setiap unit dan aras USU:

USU memiliki 15 fakultas dan 1 SPs yang mengelola 156 prodi, enam unit kerja tingkat biro universitas, dua Lembaga, empat Pusat Studi, satu Pusat Sistem Informasi dan Perpustakaan dan empat Unit. Universitas menetapkan bahwa sejak tahun 2013 seluruh unit kerja akademik maupun non-akademik pada setiap aras harus melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya.

Pelaksanaan SPMI USU pada setiap unit dan aras tersebut dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif, maka pada siklus pertama SPMI USU yaitu dari tahun 2007 – 2018, SPMI USU menggunakan mekanisme Plan Do Check Action (PDCA). Terhitung 2019 SPMI USU melakukan mekanisme PPEPP.

7. DAFTAR STANDAR SPMI USU

7.1 Standar Akademik

- A. Standar Kompetensi Lulusan
- B. Standar Isi Pembelajaran
- C. Standar Proses Pembelajaran
- D. Standar Penilaian Pembelajaran
- E. Standar Dosen
- F. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- G. Standar Pengelolaan Pembelajaran
- H. Standar Pembiayaan Pembelajaran;
- I. Standar Penelitian
 1. Standar hasil penelitian
 2. Standar isi penelitian

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 23 dari 53

3. Standar proses penelitian
4. Standar penilaian penelitian
5. Standar peneliti
6. Standar sarana dan prasarana penelitian
7. Standar pengelolaan penelitian
8. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

J. Standar Pengabdian kepada Masyarakat

1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat
2. Standar isi pengabdian kepada masyarakat
3. Standar proses pengabdian kepada masyarakat
4. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
5. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
6. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
7. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
8. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

7.2 Standar Non Akademik

- A. Standar Pengelolaan
- B. Standar Keuangan
- C. Standar Sumber Daya Manusia/Ketenagaan dengan turunan sesuai kebutuhan yang terkoordinasi, seperti misalnya: standar rekrutasi, standar disiplin, dan penilaian kinerja.
- D. Standar Prasarana dengan turunan sesuai kebutuhan yang terkoordinasi, seperti misalnya: standar laboratorium, standar ruang pimpinan, standar ruang tata usaha.
- E. Standar Sarana
- F. Standar Kerjasama engan turunan sesuai kebutuhan yang terkoordinasi, seperti misalnya: Standar Kerjasama Dalam Negeri dan Standar Kerjasama Luar Negeri.
- G. Standar perencanaan dan pengembangan engan turunan sesuai kebutuhan yang terkoordinasi, seperti misalnya: Standar Perencanaan dan Standar Pengembangan.

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 24 dari 53

H. Standar keamanan dan ketertiban

8. DAFTAR MANUAL SPMI USU

1. Manual Penetapan Standar SPMI USU
2. Manual Pelaksanaan Standar SPMI USU
3. Manual Evaluasi Standar SPMI
4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI USU
5. Manual Peningkatan Standar SPMI USU

9. REFRENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 25 dari 53

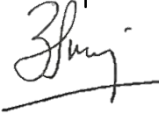
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 163/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Kodifikasi Program Studi pada Perguruan Tinggi;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 80/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Penetapan Kembali Ijin Penyelenggaraan Program Studi pada Universitas Sumatera Utara di Medan;
12. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan di Lingkungan Universitas Sumatera Utara.
13. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 1/SK/MWA/I/2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021;
14. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 3/SK/MWA/III/2016 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021.

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/PKM-8/ SPMI-S1-SAI- FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 26 dari 53

BAB II **STANDAR** **PENDANAAN DAN** **PEMBIAYAAN** **PENGABDIAN** **KEPADA** **MASYARAKAT**

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/PKM-8/ SPMI-S1-SAI- FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 27 dari 53

LEMBAR PENGESAHAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. PERUMUSAN	Latifah Yusri Nasution, S.S., M.Si.	Ketua GKM		Oktober 2025
2. PEMERIKSAAN	Dr. Dwi Widayati, M.Hum.	Ketua Prodi		Oktober 2025
3. PENGENDALIAN	Latifah Yusri Nasution, S.S., M.Si.	Ketua GKM		Oktober 2025
4. PERSETUJUAN	Mhd. Pujiono, S.S. M.Hum. Ph.D.	Wakil Dekan I/II/III (berdasarkan tugas)		Oktober 2025
5. PENETAPAN	Prof. Dr. T. Thyrhaya Zein, M.A.	Dekan		Oktober 2025

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/PKM-8/ SPMI-S1-SAI- FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 28 dari 53

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1.1 Visi, Misi, dan Tujuan USU

1.1.1 Visi

Menjadi perguruan tinggi yang memiliki keunggulan akademik sebagai barometer kemajuan ilmu pengetahuan yang mampu bersaing dalam tataran dunia global.

1.1.2 Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis otonomi yang menjadi wadah bagi pengembangan karakter dan profesionalisme sumber daya manusia yang didasarkan pada pemberdayaan yang mengandung semangat demokratisasi pendidikan yang mengakui kemajemukan dengan orientasi pendidikan yang menekankan pada aspek pencarian alternatif penyelesaian masalah aktual berlandaskan kajian ilmiah, moral, dan hati nurani;
2. Menghasilkan lulusan yang menjadi pelaku perubahan sebagai kekuatan modernisasi dalam kehidupan masyarakat luas, yang memiliki kompetensi keilmuan, relevansi dan daya saing yang kuat, serta berperilaku kecendekiawanan yang beretika; dan
3. Melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan pendidikan, budaya Pengabdian Kepada Masyarakat dan program pengabdian masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas akademik dengan mengembangkan ilmu yang unggul, yang bermanfaat bagi perubahan kehidupan masyarakat luas yang lebih baik.

1.1.3 Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni, berdasarkan moral agama, serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional;

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/PKM-8/ SPMI-S1-SAI- FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 29 dari 53

2. Menghasilkan Pengabdian Kepada Masyarakat inovatif yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni dalam lingkup nasional dan internasional;
3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya Pengabdian Kepada Masyarakat yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan pemberdayaan masyarakat secara inovatif agar masyarakat mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan berkelanjutan;
4. Mewujudkan kemandirian yang adaptif, kreatif, dan proaktif terhadap tuntutan masyarakat dan tantangan pembangunan, baik secara nasional dan internasional;
5. Meningkatkan kualitas manajemen pembelajaran secara berkesinambungan untuk mencapai keunggulan dalam persaingan dan kerja sama nasional dan internasional;
6. Menjadi kekuatan moral dan intelektual dalam membangun masyarakat madani Indonesia; dan
7. Mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.

1.2 Visi, Misi, Tugas, dan Fungsi Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat

1.2.1 Visi

1. Sebagai pusat konsultasi dan sebagai rujukan bagi dunia usaha/industri;
2. Aktif dan mampu dalam pengembangan wilayah;
3. Mampu dalam menggeraksertakan masyarakat dalam proses pembangunan nasional.

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/PKM-8/ SPMI-S1-SAI- FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 30 dari 53

1.2.2 Misi

1. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat dengan menyebarluaskan hasil penelitian terapan, kaji tindak, teknologi tepat guna untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat terutama masyarakat pedesaan;
2. Meningkatkan mutu proses penyelenggaraan pengabdian pada masyarakat secara berkelanjutan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana, sumber daya informasi organisasi dan manajemen;
3. Mengembangkan kerjasama pengabdian pada masyarakat dengan instansi pemerintah dan dunia usaha.

1.2.3 Tugas

Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat dan ikut mengusahakan sumber daya yang diperlukan.

1.2.4 Fungsi

1. Mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
2. Meningkatkan relevansi program USU sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
3. Ikut membina masyarakat dalam pemikiran, perencanaan pembangunan;
4. Melaksanakan pengembangan pola pembangunan wilayah/daerah melalui kerjasama antar perguruan tinggi dan badan di dalam dan di luar negeri;
5. Melaksanakan tata usaha lembaga.

1.3 Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ilmu Budaya USU

1.3.1 Visi

Pada tahun 2020 FIB USU menjadi institusi pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dalam bidang kebudayaan, yang unggul, terkemuka dan bertaraf internasional.

1.3.2 Misi

1. Melaksanakan dan mengelola Fakultas Ilmu Budaya secara terencana, terintegrasi, dinamis dan berorientasi pada peningkatan kuantitas dan kualitas

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/PKM-8/ SPMI-S1-SAI- FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 31 dari 53

lulusan dengan kompetensi unggul di dalam ilmunya yang memiliki daya saing di aras lokal, nasional dan internasional.

2. Melaksanakan penelitian yang hasilnya terpublikasi dalam jurnal terakreditasi nasional dan internasional serta terdiseminasi kepada para *stakeholder* secara luas.
3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat yang terencana, melembaga, terukur, dinamis dan berorientasi pada jumlah dan kualitas terutama dalam pengembangan dan pendokumentasian nilai budaya masyarakat.
4. Mengangkat Fakultas Ilmu Budaya USU sebagai ‘rumah’ berkarya untuk menumbuh-kembangkan kemampuan intelektualitas lulusan yang berkepribadian dan memperkuat pluralitas nilai budaya bangsa.

1.3.3 Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan keahlian yang unggul dan berkepribadian dan memiliki daya saing di tingkat lokal, nasional dan internasional.
2. Menghasilkan produk penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang kebudayaan dan nilai budaya bangsa.
3. Menjadi Fakultas Ilmu Budaya yang mendapat kepercayaan masyarakat luas, yang memiliki kredibilitas yang baik di dalam melahirkan lulusan yang berkepribadian dan yang memiliki kompetensi dan kemampuan di dalam menghadapi tantangan dan persaingan di pasar lokal, nasional maupun internasional.
4. Menjadikan FIB USU ‘rumah’ berkarya untuk menumbuh-kembangkan lulusan yang berkarakter dan berkepribadian, berprestasi dan beretika bagi seluruh sivitas akademika yang berada dan berkarya di dalamnya.

1.4 Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi Sastra Indonesia FIB USU

1.4.1 Visi

Menjadi program studi yang memiliki keunggulan akademik dalam bidang Bahasa dan Sastra Indonesia pada tingkat nasional dan Asean.

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/PKM-8/ SPMI-S1-SAI- FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 32 dari 53

1.4.2 Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia yang berbasis penelitian.
2. Menyelenggarakan pendidikan pengembangan karakter dan profesionalisme sumber daya manusia yang didasarkan pada pemberdayaan yang mengandung semangat demokrasi pendidikan, yang mengakui kemajemukan bahasa dan sastra di Indonesia dengan orientasi pendidikan, dan yang menekankan pada aspek pemearian alternatif untuk menyelesaikan masalah kebahasaan dan kesastraan berlandaskan kajian ilmiah, moral, dan hati nurani.
3. Mempersiapkan lulusan yang memiliki ilmu kebahasaan dan kesastraan yang dapat menjadi pelaku perubahan sebagai kekuatan modernisasi dalam kehidupan masyarakat yang memiliki kompetensi dalam bidang ilmunya, berdaya saing yang kuat, dan berperilaku cendikia dan beretika.
4. Melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan pendidikan kebahasaan dan kesastraan, budaya penelitian kebahasaan dan kesastraan, program pengabdian pada masyarakat yang bermanfaat bagi perubahan kehidupan masyarakat bisa yang lebih baik.
5. Menjalin dan meningkatkan kerjasama antarlembaga bidang bahasa dan sastra, baik di dalam maupun.

1.4.3 Tujuan

1. Menghasilkan lulusan pendidikan tinggi dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia yang berbasis penelitian. yang berkualitas mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni, berdasarkan moral agama, serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan penelitian inovatif yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan yang mengakui kemajemukan bahasa dan sastra di Indonesia dengan orientasi, dan yang menekankan pada aspek pencarian alternatif untuk menyelesaikan masalah kebahasaan dan kesastraan berlandaskan kajian ilmiah, moral, dan hati nurani dalam lingkup nasional dan internasional.

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/PKM-8/ SPMI-S1-SAI- FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 33 dari 53

3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan pemberdayaan masyarakat secara inovatif agar masyarakat mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan berkelanjutan.
4. Mewujudkan kemandirian yang adaptif, kreatif, dan proaktif terhadap tuntutan masyarakat dan tantangan pembangunan, baik secara nasional dan internasional.

2. DEFINISI

1. Pimpinan Perguruan Tinggi setiap tahun mengalokasikan anggaran dari sumberdaya internal untuk pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan pengabdian pada masyarakat sekurang-kurangnya 10% dari anggaran perguruan tinggi.
2. Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian pada masyarakat
3. Dana Pengelolaan Pengabdian pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di gunakan untuk membiayai:
 - Manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat
 - Peningkatan kapasitas pelaksana
4. Pengabdian kepada masyarakat dibedakan atas pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Dosen (Program Pengabdian Kepada masyarakat), dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh mahasiswa (disebut Kuliah Kerja Nyata)

3. RASIONAL

1. Untuk pelaksanaan pengabdian pada masyarakat diperlukan lembaga pengabdian kepada masyarakat yang bertanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pengabdian pada masyarakat

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/PKM-8/ SPMI-S1-SAI- FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 34 dari 53

2. Perlu mendapatkan dukungan dana yang relatif besar untuk memastikan jumlah pengabdian masyarakat bertambah dan bermutu baik
3. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat ini dibuat sebagai acuan atau pedoman bagi USU untuk menyediakan dana bagi para dosen Pengabdian sehingga ada jaminan dana khusus yang dipersiapkan oleh institusi untuk melakukan program pengabdian. Mengingat akan pentingnya pendanaan dan pembiayaan ini demi kelancaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat maka wajib bagi USU untuk menyediakan dana tersebut.

4. PERNYATAAN STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR /DOKUMEN
Ketua Program Studi memastikan bahwa telah ada dokumen standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	Program Studi menyusun Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	Program Studi menyusun Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
Ketua Program Studi telah memastikan perguruan tinggi menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat	Program Studi memastikan perguruan tinggi menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat	1. dokumen informasi LPPM 2. pengumuman hasil seleksi proposal pengabdian kepada masyarakat
Ketua Program Studi telah memastikan selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat	Program Studi memastikan selain dari dana internal perguruan	informasi dari LPPM tentang adanya pembiayaan penelitian

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/PKM-8/ SPMI-S1-SAI- FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 35 dari 53

PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR /DOKUMEN
dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.	tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.	yang bersumber dari luar PT
Ketua Program Studi telah memastikan pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur digunakan untuk membiayai: a. perencanaan pengabdian kepada masyarakat; b. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; c. pengendalian pengabdian kepada masyarakat; d. pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat; e. pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan f. diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.	Program Studi memastikan pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur digunakan untuk membiayai: a. perencanaan pengabdian kepada masyarakat; b. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; c. pengendalian pengabdian kepada masyarakat; d. pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat;	laporan keuangan oleh ketua pengabdian

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/PKM-8/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 36 dari 53

PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR /DOKUMEN
	e. pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan f. diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.	
Ketua Program Studi telah memastikan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur oleh pemimpin perguruan tinggi	Program Studi memastikan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur oleh pemimpin perguruan tinggi	Dokumen panduan penelitian LPPM USU
Ketua Program Studi telah memastikan perguruan tinggi menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk membiayai: kegiatan seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian, pelaporan, diseminasi hasil pengabdian, serta peningkatan kapasitas pelaksana	Program Studi memastikan perguruan tinggi menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk membiayai: kegiatan seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian, pelaporan, diseminasi hasil pengabdian, serta peningkatan kapasitas	Dokumen panduan penelitian LPPM USU

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/PKM-8/ SPMI-S1-SAI- FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 37 dari 53

PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR /DOKUMEN
	pelaksana	
Ketua Program Studi telah memastikan seluruh dana PkM, baik internal maupun eksternal yang dikelola perguruan tinggi diterima oleh tim pelaksana PkM melalui rekening bendahara universitas	Program Studi memastikan seluruh dana PkM, baik internal maupun eksternal yang dikelola perguruan tinggi diterima oleh tim pelaksana PkM melalui rekening bendahara universitas.	Dokumen panduan penelitian LPPM USU
Ketua program studi memastikan pihak universitas melakukan audit keuangan terhadap kegiatan PkM yang dilaksanakan setiap tahun anggaran.	pihak universitas melakukan audit keuangan terhadap kegiatan PkM yang dilaksanakan setiap tahun anggaran.	1. Pertor tentang Pengelolaan PkM di Lingkungan USU 2. laporan keuangan oleh ketua pengabdian
Ketua Program studi memastikan bahwa PkM yang dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang disetujui	Dosen pelaksana PkM wajib Menyusun laporan anggaran pembiayaan penelitian berdasarkan dana yang telah disetujui	laporan keuangan oleh ketua pengabdian
Ketua Prodi memastikan pencairan dana proposal PkM yang disetujui setelah administrasi dilengkapi dengan memperhatikan ketentuan universitas	Pihak universitas melakukan pencairan dana proposal PkM yang disetujui setelah administrasi dilengkapi dengan memperhatikan	1. Panduan PkM 2. Pertor tentang Pengelolaan PkM di Lingkungan USU

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/PKM-8/ SPMI-S1-SAI- FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 38 dari 53

PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR /DOKUMEN
	ketentuan universitas	

5. REFERENSI

1. UU Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 16 tahun 2014 tentang Statuta USU;
3. Permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang SNPT;
4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal: Pendidikan Akademik, Vokasi, Profesi, Pendidikan jarak jauh, Kemenristek Dikti tahun 2018.

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA		KODE: M/PKM-8/ SPMI-S1-SAI-
	INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA		FIB-USU
	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA		TANGGAL: Oktober 2025
	MANUAL PENDANAAN DAN		REVISI: 00
	PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA		HALAMAN: 39 dari 53
	MASYARAKAT		

BAB III

MANUAL

PENDANAAN DAN

PEMBIAYAAN

PENGABDIAN

KEPADA

MASYARAKAT

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/PKM-8/ SPMI-S1-SAI- FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	MANUAL PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 40 dari 53

**LEMBAR PENGESAHAN MANUAL PENDANAAN DAN
PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. PERUMUSAN	Latifah Yusri Nasution, S.S., M.Si.	Ketua GKM		Oktober 2025
2. PEMERIKSAAN	Dr. Dwi Widayati, M.Hum.	Ketua Prodi		Oktober 2025
3. PENGENDALIAN	Latifah Yusri Nasution, S.S., M.Si.	Ketua GKM		Oktober 2025
4. PERSETUJUAN	Mhd. Pujiono, S.S. M.Hum. Ph.D.	Wakil Dekan I/II/III (berdasarkan tugas)		Oktober 2025
5. PENETAPAN	Prof. Dr. T. Thyrhaya Zein, M.A.	Dekan		Oktober 2025

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/PKM-8/ SPMI-S1-SAI- FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	MANUAL PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 41 dari 53

MANUAL PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1.1 Visi, Misi, dan Tujuan USU

1.1.1 Visi

Menjadi perguruan tinggi yang memiliki keunggulan akademik sebagai barometer kemajuan ilmu pengetahuan yang mampu bersaing dalam tataran dunia global.

1.1.2 Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis otonomi yang menjadi wadah bagi pengembangan karakter dan profesionalisme sumber daya manusia yang didasarkan pada pemberdayaan yang mengandung semangat demokratisasi pendidikan yang mengakui kemajemukan dengan orientasi pendidikan yang menekankan pada aspek pencarian alternatif penyelesaian masalah aktual berlandaskan kajian ilmiah, moral, dan hati nurani;
2. Menghasilkan lulusan yang menjadi pelaku perubahan sebagai kekuatan modernisasi dalam kehidupan masyarakat luas, yang memiliki kompetensi keilmuan, relevansi dan daya saing yang kuat, serta berperilaku kecendekiawanan yang beretika; dan
3. Melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan pendidikan, budaya Pengabdian Kepada Masyarakat dan program pengabdian masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas akademik dengan mengembangkan ilmu yang unggul, yang bermanfaat bagi perubahan kehidupan masyarakat luas yang lebih baik.

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/PKM-8/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	MANUAL PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 42 dari 53

1.1.3 Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni, berdasarkan moral agama, serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional;
2. Menghasilkan Pengabdian Kepada Masyarakat inovatif yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni dalam lingkup nasional dan internasional;
3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya Pengabdian Kepada Masyarakat yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan pemberdayaan masyarakat secara inovatif agar masyarakat mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan berkelanjutan;
4. Mewujudkan kemandirian yang adaptif, kreatif, dan proaktif terhadap tuntutan masyarakat dan tantangan pembangunan, baik secara nasional dan internasional;
5. Meningkatkan kualitas manajemen pembelajaran secara berkesinambungan untuk mencapai keunggulan dalam persaingan dan kerja sama nasional dan internasional;
6. Menjadi kekuatan moral dan intelektual dalam membangun masyarakat madani Indonesia; dan
7. Mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.

1.2 Visi, Misi, Tugas, dan Fungsi Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat

1.2.1 Visi

1. Sebagai pusat konsultasi dan sebagai rujukan bagi dunia usaha/industri;
2. Aktif dan mampu dalam pengembangan wilayah;
3. Mampu dalam menggeraksertakan masyarakat dalam proses pembangunan nasional.

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/PKM-8/ SPMI-S1-SAI- FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	MANUAL PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 43 dari 53

1.2.2 Misi

1. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat dengan menyebarluaskan hasil penelitian terapan, kaji tindak, teknologi tepat guna untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat terutama masyarakat pedesaan;
2. Meningkatkan mutu proses penyelenggaraan pengabdian pada masyarakat secara berkelanjutan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana, sumber daya informasi organisasi dan manajemen;
3. Mengembangkan kerjasama pengabdian pada masyarakat dengan instansi pemerintah dan dunia usaha.

1.2.3 Tugas

Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat dan ikut mengusahakan sumber daya yang diperlukan.

1.2.4 Fungsi

1. Mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
2. Meningkatkan relevansi program USU sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
3. Ikut membina masyarakat dalam pemikiran, perencanaan pembangunan;
4. Melaksanakan pengembangan pola pembangunan wilayah/daerah melalui kerjasama antar perguruan tinggi dan badan di dalam dan di luar negeri;
5. Melaksanakan tata usaha lembaga.

1.3 Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ilmu Budaya USU

1.3.1 Visi

Pada tahun 2020 FIB USU menjadi institusi pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dalam bidang kebudayaan, yang unggul, terkemuka dan bertaraf internasional.

1.3.2 Misi

1. Melaksanakan dan mengelola Fakultas Ilmu Budaya secara terencana, terintegrasi, dinamis dan berorientasi pada peningkatan kuantitas dan kualitas

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/PKM-8/ SPMI-S1-SAI- FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	MANUAL PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 44 dari 53

lulusan dengan kompetensi unggul di dalam ilmunya yang memiliki daya saing di aras lokal, nasional dan internasional.

2. Melaksanakan penelitian yang hasilnya terpublikasi dalam jurnal terakreditasi nasional dan internasional serta terdiseminasi kepada para *stakeholder* secara luas.
3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat yang terencana, melembaga, terukur, dinamis dan berorientasi pada jumlah dan kualitas terutama dalam pengembangan dan pendokumentasian nilai budaya masyarakat.
4. Mengangkat Fakultas Ilmu Budaya USU sebagai ‘rumah’ berkarya untuk menumbuh-kembangkan kemampuan intelektualitas lulusan yang berkepribadian dan memperkuat pluralitas nilai budaya bangsa.

1.3.3 Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan keahlian yang unggul dan berkepribadian dan memiliki daya saing di tingkat lokal, nasional dan internasional.
2. Menghasilkan produk penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang kebudayaan dan nilai budaya bangsa.
3. Menjadi Fakultas Ilmu Budaya yang mendapat kepercayaan masyarakat luas, yang memiliki kredibilitas yang baik di dalam melahirkan lulusan yang berkepribadian dan yang memiliki kompetensi dan kemampuan di dalam menghadapi tantangan dan persaingan di pasar lokal, nasional maupun internasional.
4. Menjadikan FIB USU ‘rumah’ berkarya untuk menumbuh-kembangkan lulusan yang berkarakter dan berkepribadian, berprestasi dan beretika bagi seluruh sivitas akademika yang berada dan berkarya di dalamnya.

1.4 Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi Sastra Indonesia FIB USU

1.4.1 Visi

Menjadi program studi yang memiliki keunggulan akademik dalam bidang Bahasa

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/PKM-8/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	MANUAL PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 45 dari 53

dan Sastra Indonesia pada tingkat nasional dan Asean.

1.4.2 Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia yang berbasis penelitian.
2. Menyelenggarakan pendidikan pengembangan karakter dan profesionalisme sumber daya manusia yang didasarkan pada pemberdayaan yang mengandung semangat demokrasi pendidikan, yang mengakui kemajemukan bahasa dan sastra di Indonesia dengan orientasi pendidikan, dan yang menekankan pada aspek pemearian alternatif untuk menyelesaikan masalah kebahasaan dan kesastraan berlandaskan kajian ilmiah, moral, dan hati nurani.
3. Mempersiapkan lulusan yang memiliki ilmu kebahasaan dan kesastraan yang dapat menjadi pelaku perubahan sebagai kekuatan modernisasi dalam kehidupan masyarakat yang memiliki kompetensi dalam bidang ilmunya, berdaya saing yang kuat, dan berperilaku cendikia dan beretika.
4. Melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan pendidikan kebahasaan dan kesastraan, budaya penelitian kebahasaan dan kesastraan, program pengabdian pada masyarakat yang bermanfaat bagi perubahan kehidupan masyarakat bisa yang lebih baik.
5. Menjalin dan meningkatkan kerjasama antarlembaga bidang bahasa dan sastra, baik di dalam maupun.

1.4.3 Tujuan

1. Menghasilkan lulusan pendidikan tinggi dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia yang berbasis penelitian. yang berkualitas mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni, berdasarkan moral agama, serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan penelitian inovatif yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan yang mengakui kemajemukan bahasa dan sastra di Indonesia dengan orientasi, dan yang menekankan pada aspek pencarian alternatif untuk menyelesaikan masalah

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/PKM-8/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	MANUAL PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 46 dari 53

kebahasaan dan kesastraan berlandaskan kajian ilmiah, moral, dan hati nurani dalam lingkup nasional dan internasional.

3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan pemberdayaan masyarakat secara inovatif agar masyarakat mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan berkelanjutan.
4. Mewujudkan kemandirian yang adaptif, kreatif, dan proaktif terhadap tuntutan masyarakat dan tantangan pembangunan, baik secara nasional dan internasional.

2. TUJUAN MANUAL

2.1 Tujuan Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Sebagai pedoman dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan dan tersedianya prosedur operasional baku untuk pembiayaan pembelajaran pada seluruh program pendidikan di lingkungan Universitas Sumatera Utara;

2.2 Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Untuk memenuhi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat di Universitas
2. Untuk melaksanakan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat di Universitas

2.3 Tujuan Manual Evaluasi Standar Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat sehingga pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dapat dikendalikan.

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/PKM-8/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	MANUAL PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 47 dari 53

2.4 Tujuan Manual Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat sehingga isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dapat tercapai/terpenuhi.

2.5 Tujuan Manual Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Untuk meningkatkan isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan pada setiap akhir siklus Pembelajaran.

3. RUANG LINGKUP MANUAL MUTU STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Ruang Lingkup Manual Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini berlaku:

- Ketika Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan;
- Ketika Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat *dilaksanakan* dalam kegiatan pendidikan oleh semua Program Pendidikan di Universitas Sumatera Utara;
- Ketika Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat *dievaluasi* (dipantau, diawasi, diperiksa) ketercapaiannya secara terus menerus;
- Ketika hasil evaluasi menunjukkan perlu adanya *pengendalian* berupa koreksi sehingga Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat dapat terpenuhi;
- Ketika siklus pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat berakhir, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat ditingkatkan untuk siklus berikutnya.

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/PKM-8/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	MANUAL PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 48 dari 53

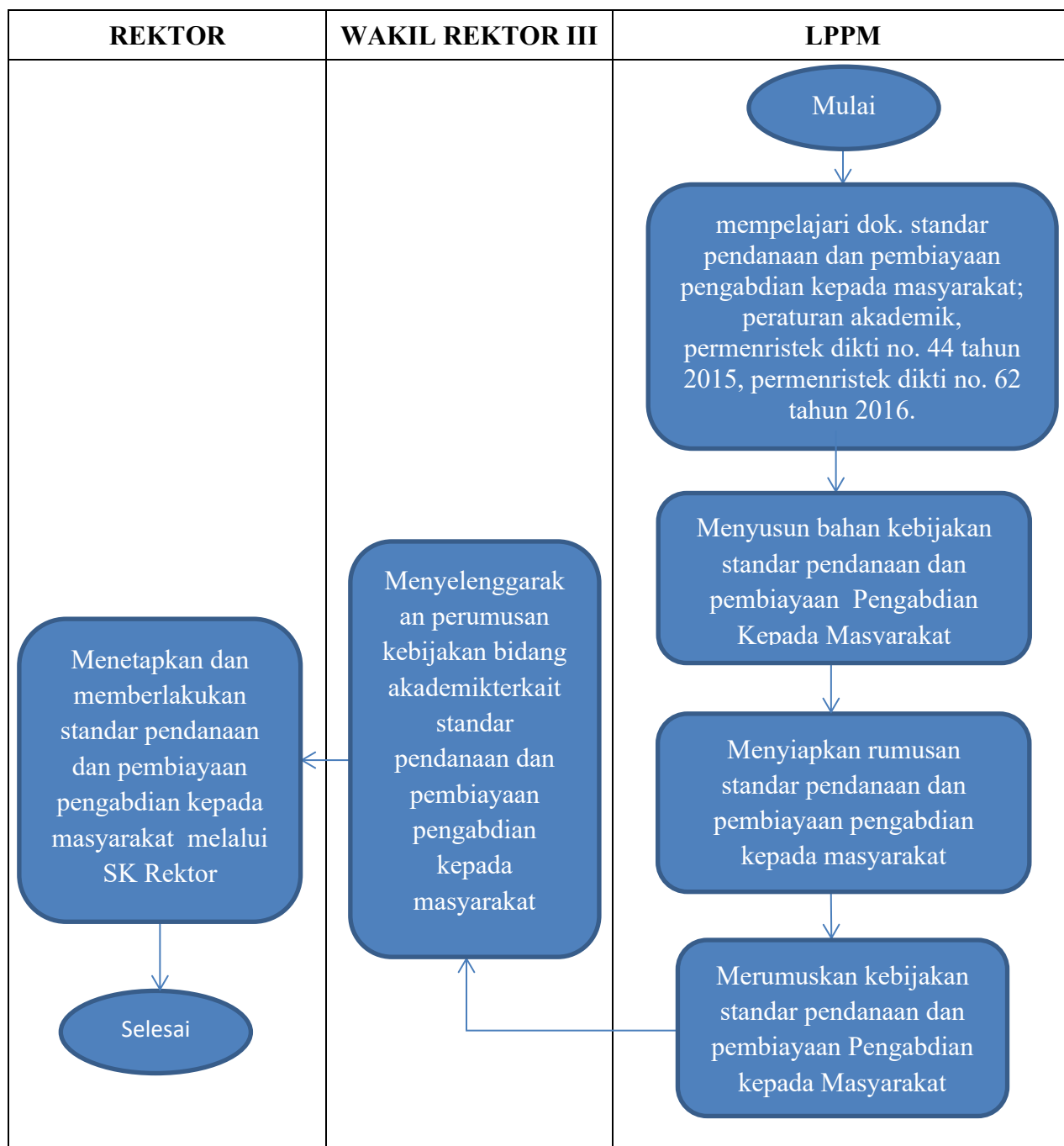
4. DEFINISI ISTILAH

1. Standar isi pengabdian masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian masyarakat yang ditetapkan oleh Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat USU sesuai dan linear dengan kedalaman dan keluasan keilmuan Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.(Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015- Bab IV Bagian Ketiga pasal 56 ayat 1)
2. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi kepada luaran pengabdian berupa inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan industri.
3. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang memuat kemutakhiran dan solusi maupun antisipasi terhadap kebutuhan di masa mendatang.
4. Hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung; dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna
 - b. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat dan atau penguatan kelompok masyarakat;
 - c. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan kemampuan, taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
 - d. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah;
 - e. Kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan /atau industri (Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015- Bab IV Bagian Ketiga pasal 56)

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/PKM-8/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	MANUAL PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 49 dari 53

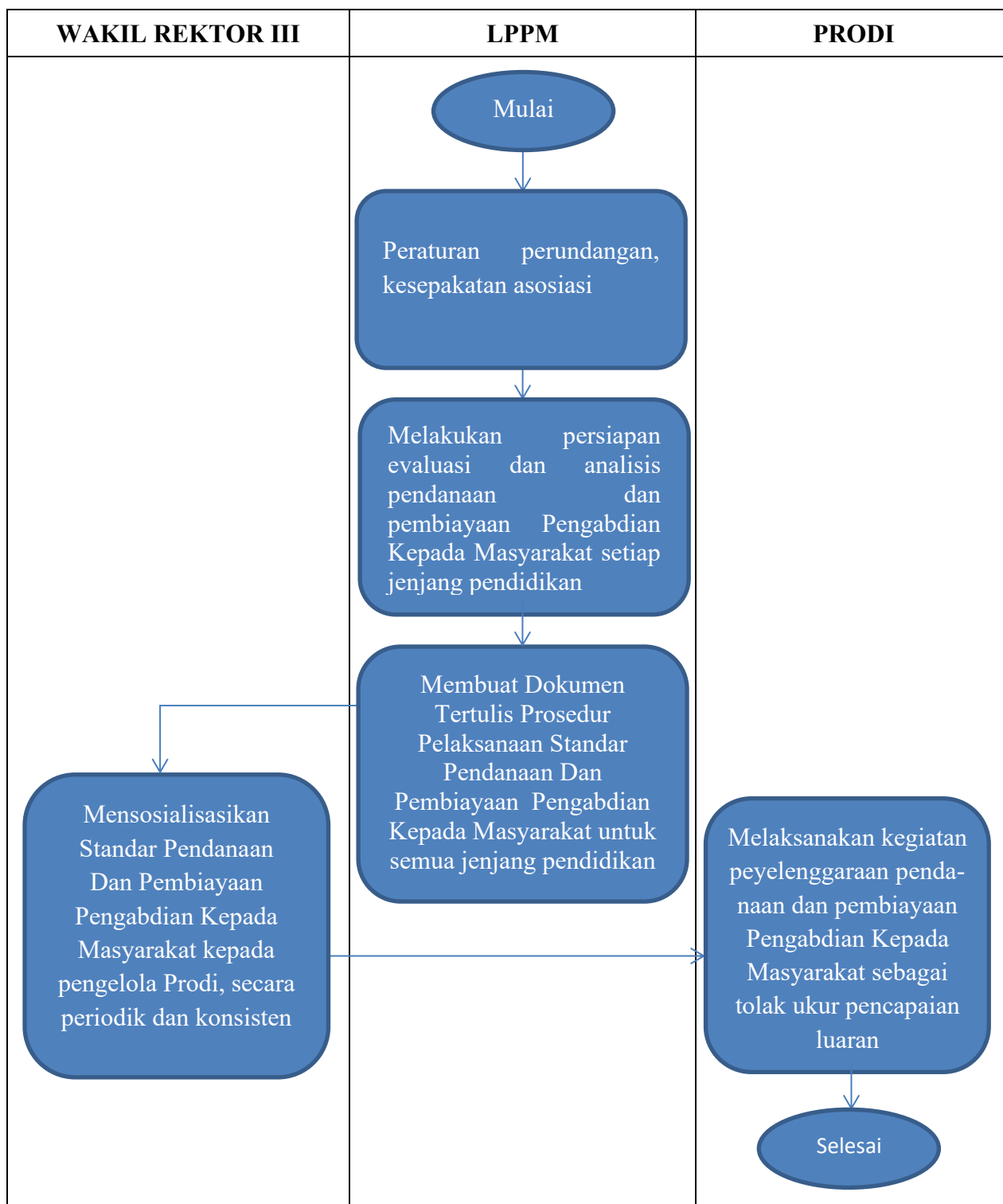
5. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR

5.1 Manual Penetapan (P) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat



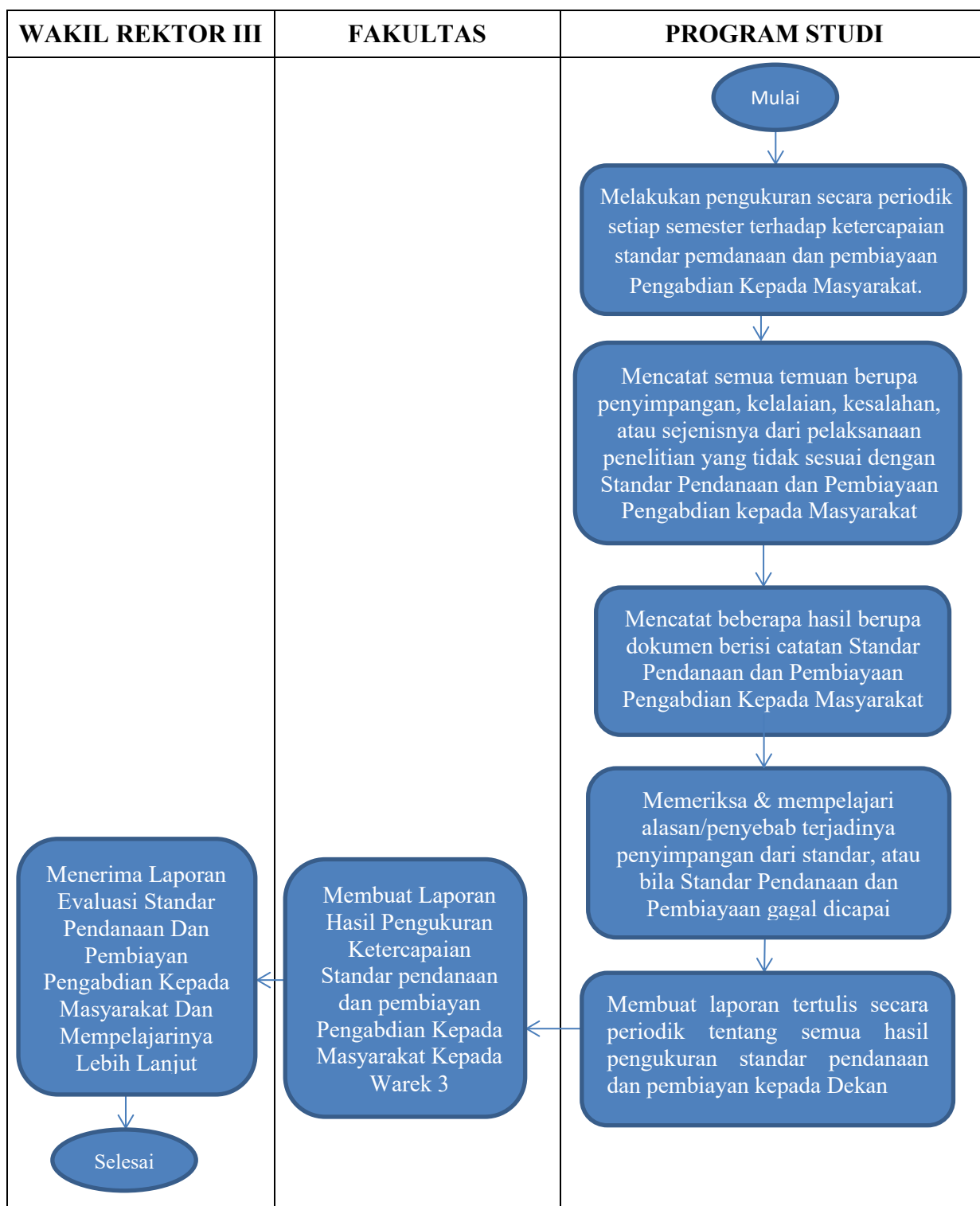
	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/PKM-8/ SPMI-S1-SAI- FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	MANUAL PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 50 dari 53

5.2 Manual Pelaksanaan (P) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat



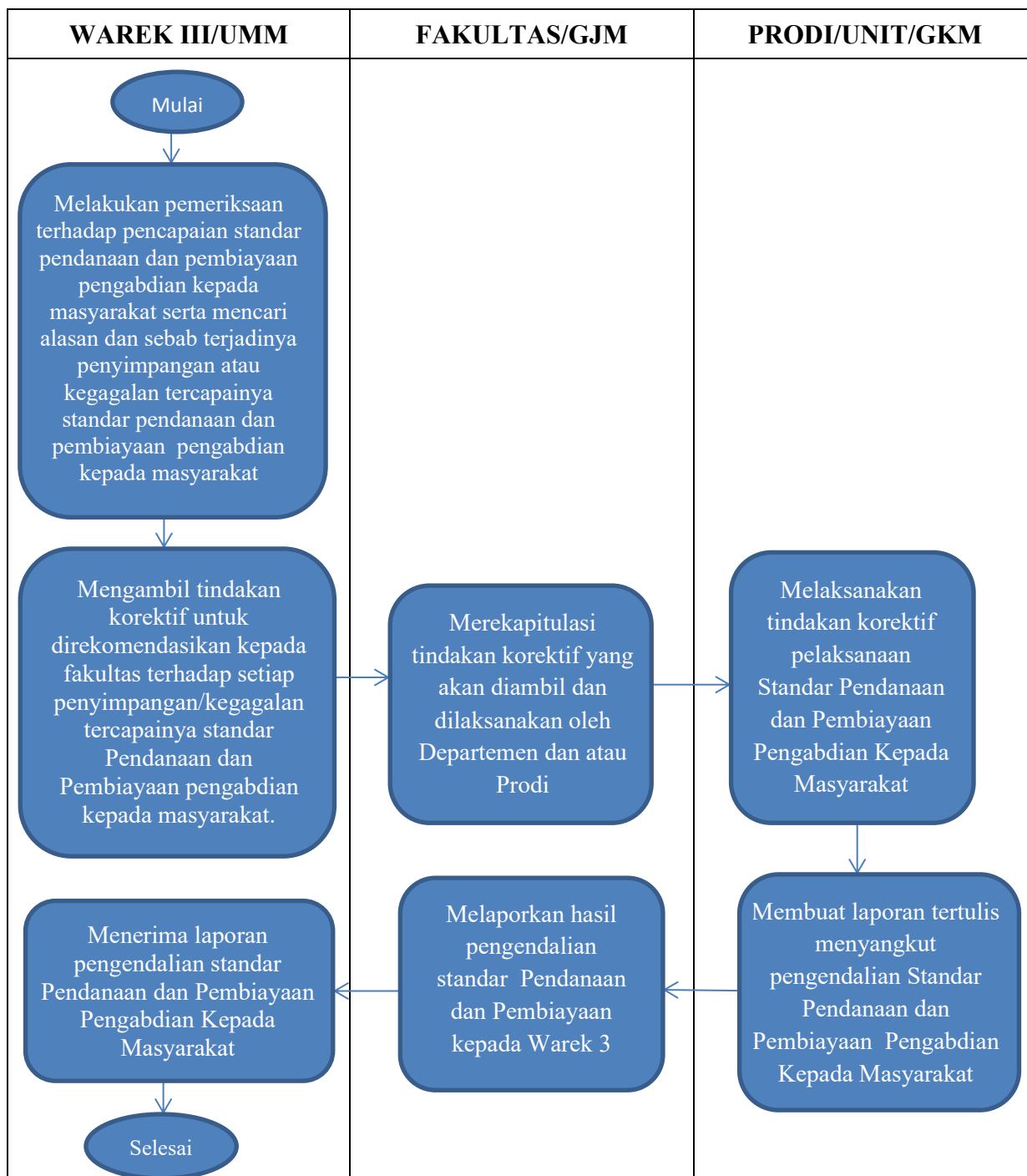
	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/PKM-8/ SPMI-S1-SAI- FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	MANUAL PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 51 dari 53

5.3 Manual Evaluasi (E) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat



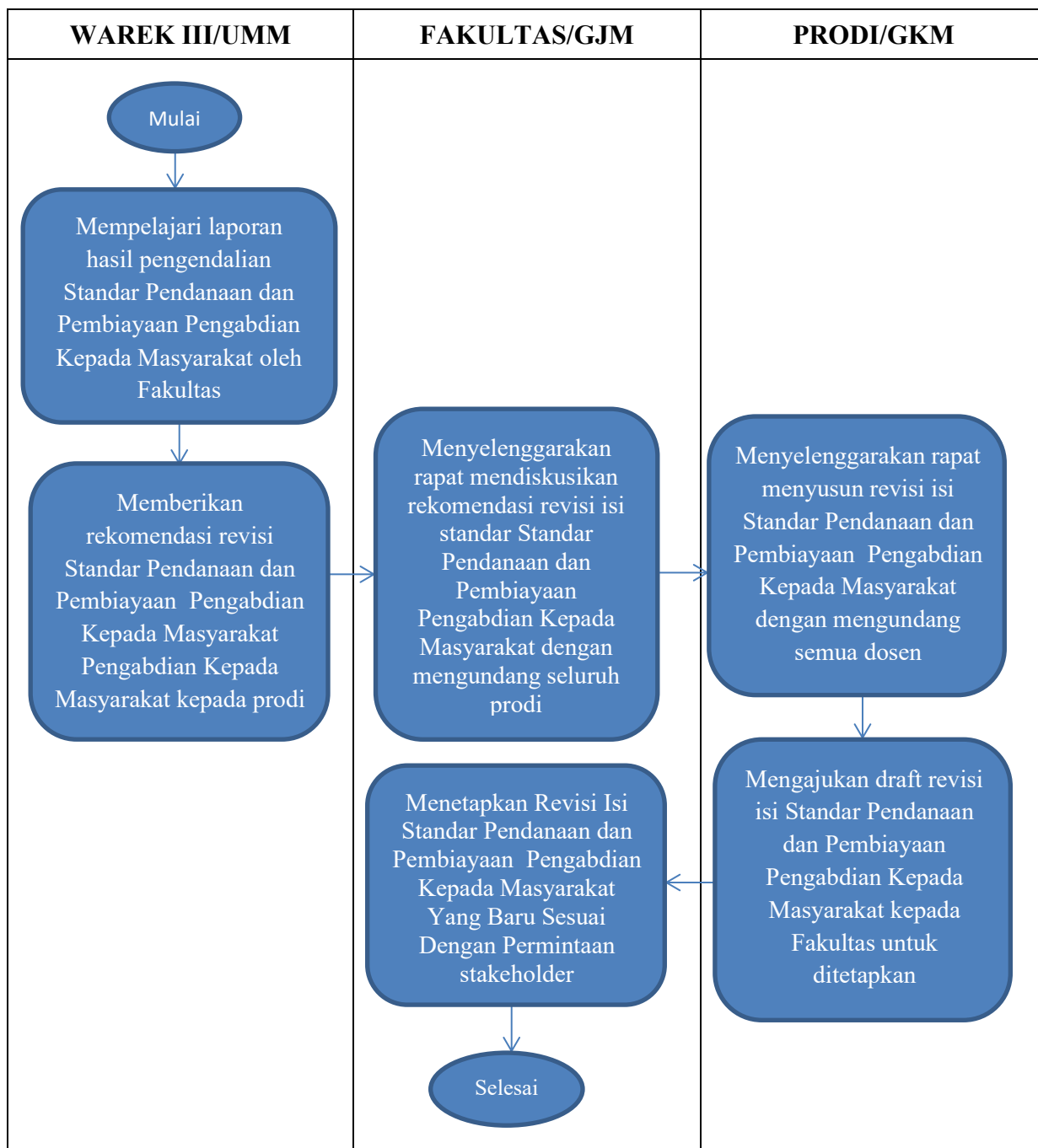
	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/PKM-8/ SPMI-S1-SAI- FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	MANUAL PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 52 dari 53

5.4 Manual Pengendalian (P) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat



	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/PKM-8/ SPMI-S1-SAI- FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	MANUAL PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 53 dari 53

5.5 Manual Peningkatan (P) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat



	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/PKM-8/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	MANUAL PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 54 dari 53

6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL

	(P) Penetapan	(P) Pelaksanaan	(E) Evaluasi	(P) Pengendalian	(P) Peningkatan
Rektor	√				
Wakil Rektor 3		√	√		√
Ketua LPM		√	√	√	
Dekan		√	√	√	√
KaProdi		√	√	√	

7. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi atau yang terkait;
2. Ketersediaan peraturan yang disebutkan pada point 1 diatas.
3. Kuisioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
4. Formulir standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
5. Prosedur kerja atau SOP
6. Instruksi kerja
7. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
8. Formulir Pengendalian Pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
9. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
10. Dokumen Laporan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/PKM-8/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	MANUAL PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 55 dari 53

8. REFERENSI

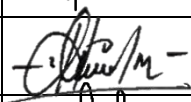
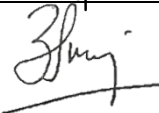
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Asana Pangrango, Universitas Borneo Tarakan, dan Universitas Musamus
7. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu PendidikanTinggi
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2014 tentang Statuta USU
10. Permendikbud RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi
11. Rencana Jangka Panjang USU periode 2015-2039.

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/PKM-8/ SPMI-S1-SAI- FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	FORMULIR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 56 dari 53

BAB IV **FORMULIR** **PENDANAAN DAN** **PEMBIAYAAN** **PENGABDIAN** **KEPADA** **MASYARAKAT**

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/PKM-8/ SPMI-S1-SAI- FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	FORMULIR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 57 dari 53

**LEMBAR PENGESAHAN FORMULIR PENDANAAN DAN
PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. PERUMUSAN	Latifah Yusri Nasution, S.S., M.Si.	Ketua GKM		Oktober 2025
2. PEMERIKSAAN	Dr. Dwi Widayati, M.Hum.	Ketua Prodi		Oktober 2025
3. PENGENDALIAN	Latifah Yusri Nasution, S.S., M.Si.	Ketua GKM		Oktober 2025
4. PERSETUJUAN	Mhd. Pujiono, S.S. M.Hum. Ph.D.	Wakil Dekan I/II/III (berdasarkan tugas)		Oktober 2025
5. PENETAPAN	Prof. Dr. T. Thyrhaya Zein, M.A.	Dekan		Oktober 2025

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/PKM-8/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	FORMULIR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 58 dari 53

REKAPITULASI PENGGUNAAN DANA PENGABDIAN

Judul :

Skema :

Pengabdi/pelaksana

Nama Ketua :

Fakultas :

NIDN :

Nama Anggota (1) :

Tahun Pelaksanaan :

Dana Disetujui :

Dana (70%) :

Rincian Penggunaan

1. BELANJA BAHAN /PERALATAN PENUNJANG						
NO	Tanggal	Item Barang	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
Sub Total						
2. BELANJA BAHAN (ATK,HABIS PAKAI,SURAT MENYURAT,FOTOCOPY,PENGKANDAAAN, DOKUMENTASI DAN PELAPORAN)						
NO	Tanggal	Item Barang	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
Sub Total						
3. BELANJA PERJALANAN LAINNYA						
NO	Tanggal	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
Sub Total						
4. BELANJA LAIN – LAIN						
NO	Tanggal	Item Barang	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/PKM-8/ SPMI-S1-SAI- FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	FORMULIR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 59 dari 53

Sub Total (Rp)						
Total Pengeluaran (Rp)						

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/PKM-8/ SPMI-S1-SAI-FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	FORMULIR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 60 dari 53

REKAPITULASI PENGGUNAAN DANA PENGABDIAN

Judul :

Skema :

Pengabdi/pelaksana

Nama Ketua :

Fakultas :

NIDN :

Nama Anggota (1) :

Tahun Pelaksanaan :

Dana Disetujui :

Dana (100%) :

Rincian Penggunaan

1. BELANJA BAHAN /PERALATAN PENUNJANG						
NO	Tanggal	Item Barang	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
Sub Total						
2. BELANJA BAHAN (ATK,HABIS PAKAI,SURAT MENYURAT,FOTOCOPY,PENGKANDAAAN, DOKUMENTASI DAN PELAPORAN)						
NO	Tanggal	Item Barang	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
Sub Total						
3. BELANJA PERJALANAN LAINNYA						
NO	Tanggal	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
Sub Total						
4. BELANJA LAIN – LAIN						
NO	Tanggal	Item Barang	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)

	GKM PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: F/PKM-8/ SPMI-S1-SAI- FIB-USU
		TANGGAL: Oktober 2025
	FORMULIR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	REVISI: 00
		HALAMAN: 61 dari 53

Sub Total (Rp)						
Total Pengeluaran (Rp)						